



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 11/Pdt.P/2018/PN Sbh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**FITRI ASNAH HSB**, Tempat tgl lahir : Sosopan, 12 Agustus 1980, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal : Lingkungan I Pasar Sibuhuan Kec.Barumun Kab.Padang Lawas;

Selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

Telah melihat dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan dibawah register perkara perdata permohonan Nomor: 11/Pdt.P/2018/PN Sbh, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami pemohon yang bernama T.SYUKURI NASUTION sesuai dengan Kutipan Akta pernikahan pemohonon Nomor 087/13/VI/2006 tertanggal 07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas ;
2. Bahwa dari haril pernikahan Pemohon tersebut telah lahir anak **4 (empat)** orang anak, anak ketiga bernama **ANANDA ZAINAL ARIFIN NASUTION** yang lahir di Sibuhuan tanggal **31 Juli 2012** sesuai di Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Padang Lawas Nomor 1221073107120001 tertanggal **31 Juli 2012**, namun tahun lahirnya salah seharusnya anak kami tersebut lahir tahun **2009** atau lebih lengkapnya tanggal **31 Juli 2009** ;
3. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Pemohon datang ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas hendak mengganti tahun lahir anak kami tersebut menjadi namun ditolak oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten. Padang Lawas tersebut dengan alasan bahwa pemohon harus mengajukan permohonan lebih dahulu ke Kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk pergantian tahun lahir anak tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Sibuhuan mengeluarkan Penetapan ;

4. Pemohon hendak mengganti tahun lahir anak pemohon dari **31 Juli 2012** menjadi **31 Juli 2009** ;

Oleh karena hal tersebut diatas pemohon bermohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan agar mengeluarkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pemohon dari **31 Juli 2012** menjadi **31 Juli 2009**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengirimkan salinan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk dicatatkan pada buku register ke Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu telah hadir kepersidangan ini yaitu Pemohon dan setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Pemohon yang bernama FITRI ASNAH HSB Nomor 1221075208800004 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an Suami Pemohon yang bernama T SYUKRI EFENDI NST Nomor 1221071703780001 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ..... P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga an Pemohon yang bernama T SYUKRI EFENDI NST Nomor 1221070404110005 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ..... P-3;
4. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran an Anak Pemohon yang bernama Ananda Zainal Arifin Nasution No. 1221-LT-14052013-0020 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda ..... P-4;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akte Nikah Pemohon yang bernama FITRI ASNAH HSB Nomor 87/13/VI/2006 bukti mana telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda .....  
.. P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena semua bukti surat dimaksudkan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan/dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi kepersidangan untuk didengar keterangannya. Keterangan para Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi ASMIDAR RAHMI NASUTION;**

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan karena menerangkan pergantian tahun lahir anak pemohon dari Ananda Zainal Arifin Nasution tanggal **31 Juli 2012** menjadi **31 Juli 2009**;
- Bahwa pernikahan pemohon adalah resmi yaitu di KUA Kecamatan Barumun;
- Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran yang salah adalah anak ke-3;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan hak waris;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan hukuman kesusilaan;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan status menjadi raja;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan catatan kriminal;

**2. Saksi EFRIDA HANUM NASUTION;**

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan karena menerangkan pergantian tahun lahir anak pemohon dari Ananda Zainal Arifin Nasution tanggal **31 Juli 2012** menjadi **31 Juli 2009**;
- Bahwa pernikahan pemohon adalah resmi yaitu di KUA Kecamatan Barumun;
- Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran yang salah adalah anak ke-3;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan hak waris;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan hukuman kesusilaan;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan status menjadi raja;
- Bahwa perubahan tahun kelahiran tidak menghilangkan catatan kriminal;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan nantinya;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan permohonannya sebagai persyaratan untuk dapat dikeluarkannya penetapan mengenai penggantian tahun kelahiran dari anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor atas nama ANANDA ZAINAL ARIFIN NASUTION tanggal **31 Juli 2012** menjadi **31 Juli 2009** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Padang Lawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda Bukti P.1, Bukti P.2, Bukti P.3, Bukti P.4, dan Bukti P.5 serta keterangan para saksi telah terungkap fakta dipersidangan bahwa;

Menimbang, bahwa perubahan tahun kelahiran haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perubahan tahun kelahiran tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan tahun kelahiran tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Perubahan tahun kelahiran tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, maka Pengadilan Negeri Sibuhuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahiran Anak Pemohon dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung oleh bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tahun kelahiran tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan tersebut, karenanya haruslah diperintahkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil untuk mencatatkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut, dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran Pemohon adalah Instansi Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sibuhuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (Rbg) kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Memberi ijin pemohon untuk mengganti tahun lahir anak pemohon dari **31 Juli 2012** menjadi **31 Juli 2009**;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk mengirimkan salinan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas untuk dicatatkan pada buku register ke Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 oleh Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Budi Waty Purba, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**DTO**

**DTO**

Sri Budi Waty Purba, S.H

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H

Perincian Biaya	:	
PNBP	:	Rp. 30.000,00
ADM/ATK	:	Rp. 50.000,00
Redaksi	:	Rp. 5.000,00
Panggilan	:	Rp. 85.000,00
Materai	:	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 176.000,00 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2018/PNSbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7